

## **Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Anggotanya yang Berhadapan dengan Hukum**

**Kharunnisa<sup>1</sup>, Chantika Andini Saragih<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[khairunnusa.nisa1208@icloud.com](mailto:khairunnusa.nisa1208@icloud.com), [chantikandinisaragih29@gmail.com](mailto:chantikandinisaragih29@gmail.com),  
[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of Advocate Organizations in maintaining the dignity and dignity of Advocates who are in conflict with the law. Sociologically, the Advocate profession is a profession that is free and independent and is responsible for law enforcement. It also aims to find out the provisions regarding advocate immunity rights to what extent these rights are implemented. The Advocate Law recognizes the limited right of advocate immunity, namely regulated in Article 14, Article 15, Article 16 of the Advocate Law Number 18 of 2003 Concerning Advocates, by recognizing and guaranteeing the protection of Advocates in non-litigation actions carried out in good faith both and for the benefit of the client's defense inside and outside the court. The approach used in this study is a normative juridical approach. The results of this study explain that professional organizations are present in protecting the Advocate profession, especially related to Advocate immunity rights.*

**Keywords:** *Advocate Organization, Advocate Immunity Right*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Organisasi Advokat dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Serta bertujuan untuk mengetahui ketentuan tentang hak imunitas advokat sejauh mana hak tersebut diterapkan. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi profesi hadir dalam menjaga profesi Advokat khususnya terkait dengan hak imunitas Advokat.

**Kata Kunci:** *Organisasi Advokat, Hak Imunitas Advokat*

## PENDAHULUAN

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, yaitu. perlakuan yang adil dan setara dihadapan hukum, maka untuk menjamin hak-hak warga negara memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum tidak dapat dipisahkan sejak implementasi, baik sistem kepolisian maupun otoritas penegakannya Hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Negara hukum mensyaratkan antara lain adanya jaminan persamaan di depan hukum bagi semua orang, yang merupakan prinsip dasar yang dimiliki seseorang ketika berhadapan dengan hukum atau di pengadilan, yaitu persamaan kedudukan didepan hukum (equality before the law).<sup>5</sup>

Advokat sebagai agensi penegak hukum, dikarenakan selain salah satu tugasnya yaitu menjaga hak tersangka atau terdakwa yang tidak dapat dipungkiri juga dalam upaya mencari keadilan dan penegakan hukum.

Asas praduga tak bersalah memberikan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum agar dapat membantu tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan selama di pengadilan. Hal ini juga ditekankan dalam Pasal 54 KUHP yang berhak diterima oleh tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan Bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>

Advokat membantu klien dalam profesinya baik secara yudikatif maupun ekstrajudisial, terdapat keistimewaan berupa hak Imunitas. Hak imunitas advokat, yaitu hak yang tidak dapat digugat secara pidana ataupun perdata, maksudnya yaitu untuk perlindungan advokat agar Independen dan mandiri dalam melaksanakan kewajiban profesinya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat).

Merujuk kepada Pasal 15 Undang-Undang Advokat tersebut, maka jelas terlihat walaupun Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kode etik profesi Advokat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.<sup>7</sup>

Kehadiran seorang Pengacara atau sebelumnya disebut juga dengan Penasehat Hukum sangat mempengaruhi psikologi seorang tersangka, seorang Pengacara atau Penasihat Hukum

---

<sup>4</sup>. Samuel Saut Martua Samosir, "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017)

<sup>5</sup>. Harkristuti Harkrisnowo, dkk, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, h.4

<sup>6</sup>. Dina. Danialsyah. Syahfira, "Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan", no.1 (2021) : 160-70

<sup>7</sup> Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1-34.

dapat menenangkan jiwa atau emosi dari seorang tersangka, tidak gugup, sehingga jiwa yang tenang sangat diinginkan. bahwa tersangka bebas memberikan keterangan agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari kenyataan.<sup>8</sup>

Namun sejalan dengan kebutuhan Jasa Hukum Advokat saat ini kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang dan berkembang, membutuhkan profesi hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab melakukan proses yang adil, adil dan legal kepada semua hakim yang membela hak, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, seorang advokat sebagai profesi mandiri, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum, harus terjamin dan menegakkan upaya penegakan supremasi hukum yang dilindungi undang-undang. Bersangkutan mengenai hal itu, maka pemerintah dengan DPR mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang Advokat yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Salah satu ketentuan hukumnya adalah pengaturan tentang Organisasi Advokat sebagaimana yang ditunjukkan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Berdasarkan hal di atas, ada beberapa masalah ini cukup penting dan perlu dijelaskan untuk memahami bagaimana harusnya keberadaan Organisasi Pengacara itu harus ada, hal itu dapat membantu harapan dan tujuan yang realistis.

## METODE

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.<sup>8</sup> Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu : data primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh atau diterima secara langsung dari masyarakat. Data sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Cara yang dipakai dalam kepustakaan ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, makalah ilmiah, dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam melaksanakan pengumpulan data, penelitian ini mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diambil, dan dilakukan melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data secara komunikatif dengan narasumber atau pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, selanjutnya hasil dari wawancara tersebut diolah. Studi kepustakaan metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang didapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.

---

<sup>8</sup>. Syahrani, R., Beberapa Hal Tentang hukum Acara Pidana, Bandung : Penerbit Alumni, 1983, h.52

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Pemahaman Organisasi

Dinamisme manusia tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan hidup, namun manusia memiliki kesempatan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tercermin dalam sifat sosial manusia. Dalam hal ini, manusia membentuk suatu kelompok secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan manusia satu sama lain, untuk mencapai tujuan bersama dengan organisasi. Herbert A. Simon mengatakan bahwa "Organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan"<sup>9</sup>, sedangkan James D. Money merumuskan yang lebih sederhana bahwa "Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama".<sup>10</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terutama sesuai dengan kondisi Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjadi kontroversial adalah bagaimana memahami pengertian "satu-satunya wadah tunggal" seperti dalam pasal tersebut.

Letak permasalahan yang dapat disimpulkan dari uraian tersebut di atas, adalah kesalahan pemahaman dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri yang mencampuradukkan pengertian pembentukan organisasi yang sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" dengan penjelasan yang mendasar dari Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang ternyata memiliki tujuan yang berbeda.

Dari pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tekad dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat adalah dibentuk satu wadah bagi profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan :

1. Pendidikan khusus profesi Advokat.
2. Pengujian calon Advokat.
3. Pengangkatan Advokat.
4. Membuat kode etik.
5. Membentuk Dewan Kehormatan.
6. Membentuk Komisi Pengawas.
7. Melakukan pengawasan, dan
8. Memberhentikan Advokat.

### B. Peran dan Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Yang Berhadapan Dengan Hukum

---

<sup>9</sup>. Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011, h.18

<sup>10</sup>. Samuel Saut Martua Samosir, "Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3, 2017

Perorangan adalah sasaran kejahatan yang dikenal dalam KUHP. Dengan kata lain, hanya orang yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya orang yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban.<sup>11</sup>

Sebagai Advokat harus memiliki pemahaman untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya secara non diskriminatif tanpa memandang perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya. Ini merupakan etika normatif yang melahirkan kewajiban bagi Advokat dalam melaksanakan profesinya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pengacara harus bertindak untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau tidak mampu bertindak di pengadilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan.<sup>13</sup>

Organisasi Advokat sebagai wadah para advokat berusaha untuk bisa menjaga para advokat dalam koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Pengertian secara gramatikal dari arti organisasi advokat dapat diartikan sebagai kerjasama atau bentuk dari setiap perkumpulan pengacara untuk mencapai tujuan bersama, dimana setiap pengacara memiliki peran dan tugas atau tanggung jawab yang diakui untuk mencapai tujuan tersebut umum atau serangkaian tujuan.

Pengacara harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya bersikap dan bertindak secara profesional. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang perilaku dan etika profesi hukum. Penggunaannya sering dianggap etis setiap individu atau kelompok di satu sisi. Profesi advokat bekerja dengan baik ketika tidak ada peran yang diharapkan darinya penting bagi upaya untuk memastikan kontrol yang ketat dan penegakan hukum yang berkelanjutan hukum. Setiap kasus pengadilan tentang perilaku dan etika pengacara adalah baik pidana, perdata, administrasi negara. Tugas pengawasan juga selalu mencakup kompetensi asosiasi pengacara, karena profesi advokat, yang statusnya sesuai dengan organisasi pengacara, terkait erat dengan otoritas penegak hukum lainnya.<sup>14</sup>

Pelaksanaan kode etik Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sama dengan pelaksanaan hukum positif, meskipun pelaksanaan kode etik berarti hukum telah dilaksanakan karena kode etik merupakan bagian dari hukum positif. Sebagai akibat dari pelaksanaan Kode Etik, badan profesi memiliki pengawas yang memantau perilaku sehari-hari profesi hukum dalam tugasnya dan komite kehormatan yang menyelidiki dan mengecam profesi/profesi hukum yang melanggar Kode Etik.

Hak imunitas harus dipelajari dan dipahami tidak hanya oleh advokat tetapi juga oleh masyarakat dengan tujuan agar semua pihak memahami kedudukan advokat. Hal ini diperlukan karena polisi memanggil beberapa pengacara sebagai saksi dengan istilah "terlapor". Hak imunitas dan asas hukum tersebut perlu mendapat perhatian terkait dengan kedudukan

---

<sup>11</sup>. Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zainal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020) : 98-111.

<sup>12</sup>. Darwis Manung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat", *Borneo Law Review* 3 no. 1 (2019)

<sup>13</sup>. Harry Setiawan, "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)", *Jurnal USM Law Review* 2 no. 2 (2018) : 254

<sup>14</sup>. Fransiska Novita Eleanora, "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegak Hukum" *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 0854 (2014): 101-8

pengacara sebagai aparat penegak hukum yang setara dengan hakim, jaksa dan polisi, dengan peran masing-masing pihak berbeda-beda tergantung peran utama masing-masing pihak. Tugas seorang advokat diatur dalam Undang-Undang Pengacara. Namun pada kenyataannya, perlakuan tidak adil dapat terjadi. Advokat dan tidak taat hukum karena masalahnya hanya dilihat dalam hukum acara pidana. Ini bisa terjadi karena ketidaktahuan polisi atau arogansi kedudukan.

### C. Hak Imunitas Advokat Bagi Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum

Hak Imunitas adalah hak anggota legislatif untuk tidak dituntut di muka pengadilan.<sup>15</sup> Istilah imunitas berasal dari bahasa latin yaitu *immunitate* yang memiliki arti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Istilah imunitas tersebut apabila dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya.<sup>16</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.<sup>17</sup>

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dijamin kebebasannya, tidak serta-merta diberi imunitas. Kebebasan dan imunitas itu tidak absolut, tetapi dengan batas-batas tertentu, yakni batas Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang advokat: kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 dan Pasal 15 undang-undang advokat) serta iktikad baik (Pasal 16 undang-undang advokat). Setiap tindakan yang melampaui atau diluar tiga hal itu, tidak bisa dilindungi oleh hak imunitas.<sup>18</sup>

Hak advokat salah satu yang penting dalam menjalankan profesinya adalah hak atas kebebasan menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum. Terkait dengan kebebasan, seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, hukum perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi ataupun intimidasi lainnya dalam pekerjaannya membela dan memberi nasehat kepada klien.<sup>19</sup>

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) merupakan Organisasi Advokat yang selalu mengutamakan hak imunitas para anggotanya, seorang Advokat tidak dapat begitu saja melalui proses pemeriksaan atau investigasi seperti warga negara biasa. Hal ini mengacu pada hak imunitasnya sebagai Advokat dalam menjalankan tugasnya. Jika Advokat diperiksa oleh Polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait dengan pekerjaan atau profesinya, maka Polisi baru dapat bertindak jika sebelumnya sudah meminta keterangan dari organisasi Advokat perihal legal atau tidaknya pekerjaan seorang Advokat. contohnya Advokat diadukan menipu kliennya lalu mereka kalah. pertama sebelum Polisi bisa memeriksa Advokat, maka harus meminta organisasi

<sup>15</sup> Viswandro, Kamus Istilah Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2014), h. 68

<sup>16</sup> Tim Sekretariat Peradi, Kitab Advokat Indonesia, h. 11

<sup>17</sup> V. Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm. 120.

<sup>18</sup> Theodorus Yosep Parera, (2016), Advokat Dan Penegak Hukum, Yogyakarta: Genta, . h. 128

<sup>19</sup> Frans Hendra Winarta, (1995), Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 57.

Advokat yang mengawasi Advokat tersebut untuk menyatakan apakah tindakan yang dilakukan sang Advokat sudah memenuhi standar profesi atau tidak.

Ketika tindakan yang dimaksud termasuk dalam kategori pelanggaran etika profesi, maka sang Advokat tersebut akan diperiksa oleh dewan etik atau dewan kehormatan Advokat dan jika ditemukan kesalahannya, maka bisa diberi sanksi administrasi dan menerima sanksi pidana dari lembaga penegak hukum. tetapi jika pemeriksaan dewan etik menemukan bukti yang tidak cukup jika laporan diajukan, itu tidak dapat dituntut. Kecuali hal-hal yang jelas terlihat dalam kesalahan-kesalahan yang diatur oleh undang-undang yang sudah ada seperti merampok, mengkonsumsi narkoba, atau menggelapkan uang dengan kedok untuk menyuap hakim atau Advokat melakukan pelanggaran hukum hingga kejahatan di luar profesinya.

Posisi Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam praktiknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat juga menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, seperti yang dijelaskan Friedman, tentang sistem penegakan hukum.

## PENUTUP

Berdasarkan keterangan dari bab-bab tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

Sebagai Advokat harus memiliki pemahaman untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya secara non diskriminatif tanpa memandang perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya. Ini merupakan etika normatif yang melahirkan kewajiban bagi Advokat dalam melaksanakan profesinya. Oleh karena itu, pengacara harus bertindak untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau tidak mampu bertindak di pengadilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Esensi dari hak imunitas yang dimiliki advokat bisa kebal hukum selamanya dan tidak selamanya imunitas advokat bisa diberikan secara mutlak untuk advokat. Advokat dalam memberikan pendapat - pendapatnya dalam persidangan sesuai dengan iktikad baik maka bisa memiliki hak imunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

Samuel Saut Martua Samosir, (2017), "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Organisasi Profesi Advokat", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3.

Harkrisnowo, Harkristuti.dkk, (2015), *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka,.

Syahfira, Dina. Danialsyah. (2021), "Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan", no.1.

Sinaga, Niru Anita . (2020)., "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 .

R.,Syahrani.(1983), *Beberapa Hal Tentang hukum Acara Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni.

- Chaniago, Nasrul Syakur. (2011), *Manajemen Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis.
- Samuel saut Martua Samosir,(2017), "*Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat*", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3.
- Puteri, Rizqi Purnama. Muhammad Junaidi, Zainal Arifin, (2020), "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1.
- Manurng, Darwis. (2019), "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat", *Borneo Law Review* 3 no. 1.
- Setiawan, Harry. (2018), "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)", *Jurnal USM Law Review* 2 no. 2 .
- Eleanora, Fransiska Novita. (2014), "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegak Hukum" *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 0854 .
- Viswandro, (2014) , *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yutisia.
- Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, .
- Sinaga, V.Harlen . (2011) *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta:Erlangga.
- Parera,Theodorus Yosep .(2016), *Advokat Dan Penegak Hukum*, Yogyakarta: Genta.
- Winarta , Frans Hendra.(1995), *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.